



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/Tanggal lahir : D/M/Y;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten XX;
7. Agama : XX;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 14 April Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada menerangkan bahwa di Nangge tanggal 30 Maret 2005 telah lahir yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. menjatuhkan kepada Terdakwa Pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan catatan apabila Pidana Denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan Panjang warna hijau muda dan pada bagian depan bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah merah garis hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek warna hitam garis putih dan di bagian depan bertuliskan 99;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam dan terdapat robekan di bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan hugo;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-199/N.3.18/Eku.2/05/2023;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil / keberatan / Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 14 April Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada menerangkan bahwa di Nangge tanggal 30 Maret 2005 telah lahir Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. menjatuhkan kepada Terdakwa Pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan catatan apabila Pidana Denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan Panjang warna hijau muda dan pada bagian depan bertuliskan LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah merah garis hitam;
- 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek warna hitam garis putih dan di bagian depan bertuliskan 99;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam dan terdapat robekan di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan hugo;

Agar dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2023.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-199/N.3.18/Eku.1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wita hingga pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun 2022 hingga pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 hingga di Tahun 2023 bertempat di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309LT-27032018-0014 tanggal 14 April Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di Nangge tanggal 30 Maret 2005 telah lahir Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wita Anak Korban pergi ke rumah Saudara NAS untuk mengikuti acara pesta sambut baru. ditengah acara pesta, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban. selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta hingga waktu menunjukkan Pukul 02.00 Wita dan Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah;
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wita, setelah Anak Korban tiba di depan rumah milik Anak Korban, namun pintu rumah Anak Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Anak Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. sambil Anak Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban pun duduk bercerita di samping rumah Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban serta Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Anak Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN" namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KALAU KAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB". sehingga Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga keduanya telanjang. kemudian Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa diatas tanah dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring. selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian Anak Korban lalu Anak Korban menghubungi Saudari FRANSISKA ELA untuk datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan kembali lagi ke tempat pesta, setibanya Saudari FRANSISKA ELA di rumah Anak Korban, Anak Korban langsung kembali ke tempat pesta bersama dengan Saudari FRANSISKA ELA sementara Terdakwa pulang ke rumah;
- selanjutnya hingga kejadian terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wita Anak Korban sedang mengikuti acara

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta tahun baru di rumah teman Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Anak Korban sehingga Anak Korban pamit dan pulang kerumah. sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sehingga Anak Korban mengajak Terdakwa untuk duduk disamping rumah Anak Korban. selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "TERDAKWA, SAYA BULAN DESEMBER SUDAH TIDAK HAID LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "COBA PERGI PERIKSA DULU" namun dijawab oleh Anak Korban "NANTI SAJA, KARENA KAMI MAU ADA PERIKSA KESEHATAN DI SEKOLAH" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Anak Korban berbaring di tanah, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban;

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 10.30 Wita, Anak Korban mengikuti kegiatan pemeriksaan Kesehatan di sekolah Anak Korban yakni di SMK Negeri 1 Wolomeze yang dilayani oleh Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO sebagai Bidan. pada saat Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO melakukan pemeriksaan siklus menstruasi terhadap Anak Korban YOHANA ROSWITA NGINDANG, Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa siklus menstruasi terakhir Anak Korban adalah pada bulan Desember. karena Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO curiga atas kondisi Anak Korban, Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO meminta Anak Korban untuk menguji urine anak Korban dengan menggunakan *testpack*. dari hasil pemeriksaan *testpack*, Anak Korban dinyatakan hamil oleh Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO. membantah pernyataan dari Saksi LIDIA, Saksi LIDIA selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan USG ke Rumah Sakit. dari pihak sekolah selanjutnya menghubungi keluarga Anak Korban yang diwakili oleh Saksi YOHANES MENO untuk datang ke Rumah Sakit. sesampainya di Rumah Sakit, Saksi LIDIA menyampaikan kepada keluarga

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dari hasil test kehamilan bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil. karena didesak akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban sering melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga selanjutnya keluarga Anak Korban melapor ke Kantor Polisi;

- bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor: NO.KUM.011.5/7/2/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas permintaan dari Inspektur Polisi Satu Yakobus Dekoday dari Polsek Soa terhadap seorang perempuan yang bernama Anak Korban, Usia tujuh belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Kabupaten XX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Genetalia: dari pemeriksaan USG didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil: Janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ positif, CRL empat koma nol delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga.

KESIMPULAN:

telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Permintaan tersebut bernama: Anak Korban, Umur Tujuh belas Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kabupaten XX. disimpulkan bahwa didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil: janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ positif, CRL empat koma delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wita hingga pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun 2022

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 hingga di Tahun 2023 bertempat di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309LT-27032018-0014 tanggal 14 April Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada menerangkan bahwa di Nangge tanggal 30 Maret 2005 telah lahir Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wita Anak Korban pergi ke rumah Saudara NAS untuk mengikuti acara pesta sambut baru. ditengah acara pesta, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban. selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta hingga waktu menunjukkan Pukul 02.00 Wita dan Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah;
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wita, setelah Anak Korban tiba di depan rumah milik Anak Korban, namun pintu rumah Anak Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Anak Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. sambil Anak Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban pun duduk bercerita di samping rumah Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban serta Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Anak Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN" namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KALAU KAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB". sehingga Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga keduanya telanjang. kemudian Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa diatas tanah dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring. selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian Anak Korban lalu Anak Korban menghubungi Saudari FRANSISKA ELA untuk datang kerumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan kembali lagi ke tempat pesta, setibanya Saudari FRANSISKA ELA di rumah Anak Korban, Anak Korban langsung kembali ke tempat pesta bersama dengan Saudari FRANSISKA ELA sementara Terdakwa pulang ke rumah;

- selanjutnya hingga kejadian terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wita Anak Korban sedang mengikuti acara pesta tahun baru di rumah teman Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Anak Korban sehingga Anak Korban pamit dan pulang kerumah. sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sehingga Anak Korban mengajak Terdakwa untuk duduk disamping rumah Anak Korban. selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "TERDAKWA, SAYA BULAN DESEMBER SUDAH TIDAK HAID LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "COBA PERGI PERIKSA DULU" namun dijawab oleh Anak Korban "NANTI SAJA, KARENA KAMI MAU ADA PERIKSA KESEHATAN DI SEKOLAH" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Anak Korban berbaring di tanah, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban;
- kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 10.30 Wita, Anak Korban mengikuti kegiatan pemeriksaan Kesehatan di sekolah Anak Korban yakni di SMK Negeri 1 Wolomeze yang dilayani oleh Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO sebagai Bidan. pada saat Saksi AGUSTINA LIDIA

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHIGO melakukan pemeriksaan siklus menstruasi terhadap Anak Korban YOHANA ROSWITA NGINDANG, Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa siklus menstruasi terakhir Anak Korban adalah pada bulan Desember. karena Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO curiga atas kondisi Anak Korban, Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO meminta Anak Korban untuk menguji urine anak Korban dengan menggunakan *testpack*. dari hasil pemeriksaan *testpack*, Anak Korban dinyatakan hamil oleh Saksi AGUSTINA LIDIA DHIGO. membantah pernyataan dari Saksi LIDIA, Saksi LIDIA selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan USG ke Rumah Sakit. dari pihak sekolah selanjutnya menghubungi keluarga Anak Korban yang diwakili oleh Saksi YOHANES MENO untuk datang ke Rumah Sakit. sesampainya di Rumah Sakit, Saksi LIDIA menyampaikan kepada keluarga Anak Korban dari hasil test kehamilan bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil. karena didesak akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban sering melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga selanjutnya keluarga Anak Korban melapor ke Kantor Polisi;

- bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor: NO.KUM.011.5/7/2/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas permintaan dari Inspektur Polisi Satu Yakobus Dekoday dari Polsek Soa terhadap seorang perempuan yang bernama Anak Korban, Usia tujuh belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Kabupaten XX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

b. Genitalia: dari pemeriksaan USG didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil: Janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ positif, CRL empat koma nol delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga.

KESIMPULAN:

telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Permintaan tersebut bernama: Anak Korban, Umur Tujuh belas Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kabupaten XX. disimpulkan bahwa didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil: janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ positif, CRL empat koma delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban (pada pemeriksaan di tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di Penuntut Umum usia daripada Anak Korban masih dalam kategori Anak Korban, dan kemudian pada saat pemeriksaan perkara ini usianya sudah 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam pemeriksaan dan putusan ini disebut dengan Saksi Korban), di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa seingat Saksi Korban, peristiwa perbuatan asusila terhadap Saksi Korban tersebut terjadi sejumlah 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan September tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan November

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX;

- Bahwa awal kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saudara Nas untuk mengikuti acara pesta sambut baru. Pada saat acara pesta sambut baru tersebut, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta tersebut hingga waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA dan Saksi Korban memutuskan untuk pulang ke rumah dan Terdakwa pada saat itu yang mengantarkan Saksi Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA, setelah Saksi Korban tiba di depan rumah milik Saksi Korban, namun pintu rumah Saksi Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. Ketika Saksi Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping Saksi Korban. Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk bercerita di samping rumah Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Saksi Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan" namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab", kemudian Saksi Korban membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian Saksi Korban lalu Saksi Korban menghubungi Saudari Fransiska Ela untuk datang ke rumah Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban supaya kembali lagi ke tempat pesta acara sambut baru tersebut, setibanya Saudari Fransiska Ela di rumah Saksi

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, Saksi Korban langsung kembali ke tempat pesta acara sambut baru tersebut bersama dengan Saudari Fransiska Ela sementara Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya, seingat Saksi Korban pada kejadian terakhir yakni pada bulan Januari Tahun 2023 tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Saksi Korban sedang mengikuti acara pesta tahun baru di rumah teman Saksi Korban, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pamit dan pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah Saksi Korban, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Terdakwa, Saya bulan Desember sudah tidak haid lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “Coba pergi periksa dulu” namun dijawab oleh Saksi Korban “Nanti saja, karena kami mau ada periksa kesehatan di sekolah” mendengar hal tersebut selanjutnya kami menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Saksi Korban berbaring di tanah, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian Saksi Korban;

- Bahwa kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh perbuatan Terdakwa kurang lebih sama terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa selalu mencium kening dan bibir Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian kami sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Saksi Korban dan saat melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hal tersebut berdasarkan rasa suka sama suka;
- Bahwa saat kejadian pertama tersebut Saksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan perbuatan asusila tersebut, saat itu kemaluan Saksi Korban sakit dan mengeluarkan darah serta akibat melakukan perbuatan asusila tersebut, sekitar bulan Desember 2022 Saksi Korban sudah tidak lagi mengalami menstruasi dan pada bulan Januari 2023 baru diketahui bahwa Saksi Korban hamil, dan berhenti bersekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan di sekolah Saksi Korban yakni di SMK Negeri 1 Wolomeze yang dilayani oleh Saksi Agustina Lidia Dhigo sebagai Bidan. Pada saat Saksi Agustina Lidia Dhigo melakukan pemeriksaan siklus menstruasi terhadap Saksi Korban, saat itu Saksi Korban mengaku kepada Saksi Agustina Lidia Dhigo bahwa siklus menstruasi terakhir Anak Korban adalah pada bulan Desember, karena Saksi Agustina Lidia Dhigo curiga atas kondisi Saksi Korban, Saksi Agustina Lidia Dhigo meminta Saksi Korban untuk menguji urine Saksi Korban dengan menggunakan *testpack*. Hasil pemeriksaan *testpack*, menunjukkan bahwa Saksi Korban dinyatakan hamil oleh Saksi Agustina Lidia Dhigo. Kemudian Saksi Agustina Lidia Dhigo menyuruh Saksi Korban untuk melakukan pemeriksaan USG ke Rumah Sakit. Setelah mengetahui berkaitan dengan kehamilan tersebut, akhirnya Saksi Korban mengaku bahwa Saksi Korban sering melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pada saat itu usia kehamilan Saksi Korban telah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa pakaian-pakaian tersebut merupakan milik Saksi Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian ketujuh;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga memaafkan Terdakwa. Sehubungan dengan perbuatan asusila ini, Terdakwa dan keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban. Sepengetahuan Saksi Korban, telah dilakukan pertemuan adat antara Terdakwa dan keluarganya bersama dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, saat itu Keluarga Terdakwa membawa seserahan berupa 1 (satu) ekor Kerbau, 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor kambing, sirih, pinang, kelapa, 1 (satu) ekor ayam dan moke/arak;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui berkaitan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi Korban sempat mengatakan "jangan" kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Korban tidak berontak, melawan maupun berteriak. Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tahu dan mau serta karena rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, kekerasan fisik maupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu ataupun mengancam serta melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya berkata "*Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab*";
- Bahwa Keluarga Saksi Korban yang melaporkan kejadian tersebut, atas nama Saksi Ester Ida alias Ester;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Foto pertemuan adat yang merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada setiap kejadian, sebelum melakukan hubungan badan, Saksi Korban sering memegang kemaluan Terdakwa atas kemauan Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum menikah oleh karena Terdakwa masih menjalani proses hukum;
- Bahwa seserahan pada pertemuan tersebut bukan merupakan *waja*/ganti rugi, akan tetapi merupakan *belis*/tahap awal untuk pernikahan;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi Korban untuk melakukan perbuatan asusila tersebut, akan tetapi Saksi Korban juga sering mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila tersebut;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban hanya melakukan perbuatan asusila tersebut dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut Saksi Korban lakukan pertama kali dengan Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Saksi Korban merestui hubungan Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelum ditahan membiayai biaya pemeriksaan kehamilan Saksi Korban dan Saksi Korban telah tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Ibu dari Terdakwa. Sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan daripada Saksi Korban tersebut;
2. Saksi Agustina Lidia Dhigo alias Lidia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban secara detail namun yang Saksi ketahui yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 10.30 WITA Saksi ke SMK Negeri 1 Wolomeze guna melakukan Posyandu Remaja dan saat itu Saksi melakukan pemeriksaan berupa tensi darah untuk semua siswa dan pembagian tablet tambah darah serta pemeriksaan riwayat haid untuk remaja putri sebanyak 24 orang, dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Korban, saat itu Saksi menanyakan siklus mensturasi Saksi Korban. Saksi Korban mengaku bahwa Saksi korban sudah lama tidak menstruasi sejak bulan Desember, sehingga selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Korban untuk melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan *testpack* selanjutnya setelah Saksi Korban melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan didapatkan bahwa Saksi Korban positif hamil sehingga Saksi langsung menjelaskan kepada Saksi Korban di depan guru-gurunya dengan mengatakan bahwa dari hasil tes kehamilan tersebut Saksi Korban sedang hamil namun Saksi Korban tidak mengakui bahwa dirinya hamil sehingga Saksi menyarankan untuk USG ke rumah sakit dan Saksi Korban pun setuju untuk USG untuk mengetahui usia kandungan Saksi Korban, selanjutnya Saksi melaporkan kepada keluarga Saksi Korban bahwa Saksi Korban hamil, lalu Saksi

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengaku sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban saat itu masih berusia 17 (tujuh) belas tahun dan masih Kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Saksi Korban dan keluarganya agar melakukan USG di RSUD untuk mengetahui umur kehamilan dan kesehatan janin sedangkan berkaitan dengan pelaksanaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran berdasarkan pengakuan Saksi Korban;
- Bahwa nama yang tertera sebagai pasangan Saksi Korban di buku kehamilan ketika melakukan pemeriksaan kehamilan di Polindes adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban direstui oleh keluarga atau tidak, akan tetapi setelah mengetahui berkaitan dengan kehamilan Saksi Korban, pada saat itu keluarga Saksi Korban sempat melakukan keributan dan marah-marah di Polindes;
- Bahwa Saksi Korban saat ini tinggal di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah minta maaf dan melakukan upaya damai kepada Saksi Korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan daripada Saksi tersebut;

3. Saksi Ester Ida alias Ester di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban atas nama yang merupakan Keponakan dari Saksi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, kejadian perbuatan asusila tersebut terjadi secara berulang kali sejumlah 7 (tujuh) kali sejak hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WITA hingga hari Minggu tanggal 01

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Sekitar pukul 01.00 Wita yang berlokasi di rumah milik orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten XX;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui berkaitan dengan kejadian perbuatan asusila tersebut dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, Saksi korban dan teman-teman pergi pegang tangan di rumahnya Om Nas oleh karena sedang ada acara sambut baru dan di sana Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang adalah pacar Saksi Korban, selanjutnya mereka makan dan menari di tempat pesta tersebut. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Korban di antar pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi Korban namun sesampainya di rumah, Saksi Korban tidak bisa masuk ke dalam rumah karena terkunci di mana saat itu opa dan oma korban yang adalah orang tua saya masih berada di tempat pesta sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di samping rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium dahi korban kemudian pelaku memegang buah dada korban dan saat itu Saksi Korban sempat mengatakan "jangan" dan Terdakwa menjawab "kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab", setelah mengatakan demikian selanjutnya Saksi Korban membuka semua pakaiannya sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang, kemudian pelaku membentangkan bajunya di tanah dan Saksi Korban langsung duduk di atas baju tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban tidur di atas baju tersebut dan Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Saksi Korban serta mengoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing, lalu Saksi Korban menelpon teman Saksi Korban yang bernama Fransiska Ela untuk menjemput korban guna pergi bersama-sama ke rumahnya Om Nas dan tidak lama kemudian datang Fransiska Ela sehingga mereka langsung ke rumah Om Nas sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah kejadian pada malam itu selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang-ulang kali dan cairan sperma Terdakwa selalu di keluarkan di dalam kemaluan Saksi

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Korban dan biasanya mereka melakukan hubungan badan tersebut di kebun milik Kakek Saksi Korban oleh karena saat itu Saksi Korban tinggal bersama orang tua Saksi dan yang terakhir kali mereka melakukan hubungan badan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di samping rumah milik Kakek Korban. Setelah peristiwa perbuatan Asusila tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Korban melakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah oleh Saksi Lidia dan Saksi Korban di minta ke Polindes untuk tes kehamilan dan setelah di tes ternyata Saksi Korban positif hamil sehingga pihak sekolah menyampaikan kepada kami keluarga dari Saksi mengenai kehamilan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi Korban saat itu masih berusia 17 (tujuh) belas tahun dan bersekolah Kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pada saat itu usia kehamilan Saksi Korban telah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga memaafkan Terdakwa. Sehubungan dengan perbuatan asusila ini, Terdakwa dan keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban. Sepengetahuan Saksi, telah dilakukan pertemuan adat antara Terdakwa dan keluarganya bersama dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, saat itu Keluarga Terdakwa membawa seserahan berupa 1 (satu) ekor Kerbau, 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor kambing, sirih, pinang, kelapa, 1 (satu) ekor ayam dan moke/arak;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa keluarga Saksi Korban merestui hubungan Saksi Korban dan Terdakwa. Keluarga Saksi Korban mengharapkan agar Terdakwa dapat menerima hukuman yang seringan-ringannya sehingga setelah proses hukum ini Terdakwa dan Saksi Korban dapat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian oleh karena saat itu Saksi Korban sedang bersekolah dan masih di bawah umur;
- Bahwa seserahan pada pertemuan tersebut bukan merupakan *waja*/ganti rugi, akan tetapi merupakan *belis*/tahap awal untuk pernikahan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban dan Terdakwa belum menikah secara negara dan gereja oleh karena Terdakwa masih menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi Korban hanya melakukan perbuatan asusila tersebut dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut Saksi Korban lakukan pertama kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditahan membiayai biaya pemeriksaan kehamilan Saksi Korban dan Saksi Korban telah tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Ibu dari Terdakwa. Sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan daripada Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* NO.KUM.011.5/7/2/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa atas nama Yohana Roswita Nginding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG pada tanggal 3 Februari 2023;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban Yohana Roswita Nginding yang dibuat oleh Adon Aplonius Nenosaban, A.Md, Pekerja Sosial, dan mengetahui Wilibrordus Kaju, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, tanggal 7 Maret 2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-27032018-0014 atas nama Yohana Roswita Nginding, dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, SH, Kepala Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada;
- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023 antara Ester Ida selaku Pihak-I dan Terdakwa selaku pihak-II;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap terhadap Saksi Korban atas;
- Bahwa seingat Terdakwa, peristiwa perbuatan asusila terhadap Saksi Korban tersebut, terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan September tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan November tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX;
- Bahwa awal kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Nas untuk mengikuti acara pesta sambut baru. Pada saat acara pesta sambut baru tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang merupakan pacar dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta tersebut hingga waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA dan Saksi Korban memutuskan untuk pulang ke rumah dan Terdakwa pada saat itu yang mengantar Saksi Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA, setelah Saksi Korban tiba di depan rumah milik Saksi Korban, namun pintu rumah Saksi Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. Ketika Saksi Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping Saksi Korban. Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk bercerita di samping rumah Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban.

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan” namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”, kemudian Saksi Korban membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian Saksi Korban lalu Saksi Korban menghubungi Saudari Fransiska Ela untuk datang ke rumah Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban supaya kembali lagi ke tempat pesta acara sambut baru tersebut, setibanya Saudari Fransiska Ela di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung kembali ke tempat pesta acara sambut baru tersebut bersama dengan Saudari Fransiska Ela sementara Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya, seingat Terdakwa pada kejadian terakhir yakni pada bulan Januari tahun 2023 tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pamit dan pulang ke rumah. Saat itu, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Terdakwa, Saya bulan Desember sudah tidak haid lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “Coba pergi periksa dulu” namun dijawab oleh Saksi Korban “Nanti saja, karena kami mau ada periksa kesehatan di sekolah” mendengar hal tersebut selanjutnya kami menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Saksi Korban berbaring di tanah, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dari peristiwa pertama sampai dengan peristiwa ketujuh kurang lebih sama yaitu Terdakwa selalu mencium kening dan bibir Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian kami sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan pacar dari Terdakwa dan saat melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hal tersebut berdasarkan rasa suka sama suka;
- Bahwa akibat sering melakukan perbuatan asusila tersebut, sekitar bulan Desember 2022 Saksi Korban sudah tidak lagi mengalami menstruasi dan pada bulan Januari 2023 baru diketahui bahwa Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pada saat itu usia kehamilan Saksi Korban telah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa pakaian-pakaian barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian ketujuh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi Korban sempat mengatakan "jangan" kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Korban tidak berontak, melawan maupun berteriak. Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tahu dan mau serta karena rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, kekerasan fisik maupun ancaman;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu ataupun mengancam serta melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya berkata *"Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab"*;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga memaafkan Terdakwa. Sehubungan dengan perbuatan asusila ini, Terdakwa dan keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban. Telah dilakukan pertemuan adat antara Terdakwa dan keluarganya bersama dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, saat itu Terdakwa dan Keluarga Terdakwa membawa seserahan berupa 1 (satu) ekor Kerbau, 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor kambing, sirih, pinang, kelapa, 1 (satu) ekor ayam dan moke/arak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Foto pertemuan adat yang merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa seserahan pada pertemuan tersebut bukan merupakan *waja*/ganti rugi, akan tetapi merupakan *belis*/tahap awal untuk pernikahan;
- Bahwa keluarga Saksi Korban yang melaporkan kejadian tersebut, atas nama Saksi Ester Ida alias Ester;
- Bahwa keluarga Saksi Korban merestui hubungan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi Korban dan Terdakwa belum menikah secara sipil dan gereja oleh karena Terdakwa masih menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi Korban saat itu masih berusia 17 (tujuh) belas tahun dan masih menginjak bangku SMA Kelas 2 (dua);
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Saksi Korban saat ini tinggal di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditahan membiayai biaya pemeriksaan kehamilan Saksi Korban dan Saksi Korban telah tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Ibu dari Terdakwa. Sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Kornelius Nuwa, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui berkaitan peristiwa apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun dikarenakan Saksi merupakan Ketua Lembaga Pemangku Adat pada Desa Nginamanu, Saksi dipanggil untuk menjadi fasilitator sekaligus menjadi penghubung antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Terdakwa, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban hamil sehingga dilakukan pertemuan secara adat yang membahas berkaitan dengan perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan merupakan tahapan awal dari acara nikah "Nguzu Pongo" untuk menyatukan/mengikat Saksi Korban dan Terdakwa beserta keluarga Saksi Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Korban masih menginjak bangku SMA Kelas 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto pertemuan adat yang merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dihadiri oleh Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa dan Saksi Korban dan juga keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban saat ini tinggal di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pertemuan adat tersebut dilakukan secara resmi menurut tata cara adat yang berlaku di Desa Nginamanu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara adat;
- Bahwa pihak Lembaga Pemangku Adat Desa Nginamanu tidak pernah mengeluarkan dokumen terkait dengan pernikahan secara adat antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa hantaran/seserahan tersebut merupakan bagian dari *belis* namun pada saat itu belum diserahkan secara lengkap dan pada saat pertemuan

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibicarakan berkaitan dengan sisa belis yang harus diserahkan;

- Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023, tidak tertera berkaitan dengan tanggal perkawinan beserta belis/mas kawin yang akan diserahkan tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan secara adat didapatkan kesepakatan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perkawinan secara adat yang diresdai baik oleh Orangtua Saksi Korban dan juga oleh wali dari Terdakwa, namun setahu Saksi apakah saat ini Terdakwa dan Saksi Korban telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan dicatatkan negara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Saksi Korban sedang hamil;
- Bahwa keluarga Saksi Korban merestui hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan daripada Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda dan pada bagian depan bertuliskan LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah merah garis hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam garis putih dan di bagian depan bertuliskan 99;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam dan terdapat robekan di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan hugo;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan September tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan November tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saudara Nas untuk mengikuti acara pesta sambut baru. Pada saat acara pesta sambut baru tersebut, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta tersebut hingga waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA dan Saksi Korban memutuskan untuk pulang ke rumah dan Terdakwa pada saat itu yang mengantar Saksi Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA, setelah Saksi Korban tiba di depan rumah milik Saksi Korban, namun pintu rumah Saksi Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. Ketika Saksi Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping Saksi Korban. Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita di samping rumah Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Saksi Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan” namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”, kemudian Saksi Korban membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian Saksi Korban lalu Saksi Korban menghubungi Saudari Fransiska Ela untuk datang ke rumah Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban supaya kembali lagi ke tempat pesta acara sambut baru tersebut, setibanya Saudari Fransiska Ela di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung kembali ke tempat pesta acara sambut baru tersebut bersama dengan Saudari Fransiska Ela sementara Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya, seingat Saksi Korban pada kejadian terakhir yakni pada bulan Januari Tahun 2023 tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Saksi Korban sedang mengikuti acara pesta tahun baru di rumah teman Saksi Korban, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pamit dan pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah Saksi Korban, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Terdakwa, Saya bulan Desember sudah tidak haid lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “Coba pergi periksa dulu” namun dijawab oleh Saksi Korban “Nanti saja, karena kami mau ada periksa kesehatan di sekolah” mendengar hal tersebut selanjutnya kami menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Saksi Korban berbaring di tanah, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian Saksi Korban;

- Bahwa kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh perbuatan Terdakwa kurang lebih sama terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa selalu mencium kening dan bibir Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi Korban sempat mengatakan “jangan” kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Korban tidak berontak, melawan maupun berteriak. Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tahu dan mau serta karena rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, kekerasan fisik maupun ancaman. Pada saat itu Terdakwa hanya berkata “Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat hubungan berpacaran, namun tidak ada terikat hubungan perkawinan baik secara agama maupun negara;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Saksi Korban sakit dan mengeluarkan darah serta akibat melakukan perbuatan asusila tersebut, sekitar bulan Desember 2022 Saksi Korban sudah tidak lagi mengalami menstruasi dan pada tanggal 28 Januari 2023 baru diketahui bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hamil saat pemeriksaan kesehatan di SMK Negeri 1 Wolomeze oleh Saksi Agustina Lidia Dhigo sebagai Bidan dengan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan *testpack*;

- Bahwa Surat *Visum et Repertum* NO.KUM.011.5/7/2/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa atas nama Yohana Roswita Nginding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG pada tanggal 3 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil : Janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ Positif, CRL empat koma nol delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dan Keluarganya telah terdapat suatu kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023, dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah membawa dan menyerahkan 1 (satu) ekor Kerbau, 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor kambing, sirih, pinang, kelapa, 1 (satu) ekor ayam dan moke/arak kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditahan membiayai biaya pemeriksaan kehamilan Saksi Korban dan Saksi Korban telah tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Ibu dari Terdakwa;
- Bahwa bukti berupa pakaian yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan diketahui adalah pakaian milik Saksi Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang ketujuh kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam KUHPidana Indonesia tidak definisikan mengenai kesengajaan, pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe teori pengetahuan kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, dan teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada angka 7 terhadap Perlindungan Anak disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukan saja hanya melakukan perbuatan persetubuhan dengan dirinya, namun juga mengandung arti perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Saksi Korban sebagai Anak sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban pertama kali pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX, dan pada saat itu Saksi Korban berumur 17 tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMA, dan ternyata bersesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-27032018-0014 atas nama Yohana Roswita Ngindang, dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, SH, Kepala Dinas Admuduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, diketahui Saksi Korban lahir di Nangge, pada tanggal 30 Maret 2005, sehingga dengan demikian Saksi Korban berumur 17 tahun ketika perbuatan asusila yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, dan masih dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan materil dalam unsur ini sebagaimana tuntutan pidana halaman 19-20 Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", kemudian sebagaimana nota pembelaan halaman 8-12 Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pada pokoknya unsur "tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk sebagaimana pernyataan Terdakwa kepada Anak Korban yang berjanji untuk bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil, sebagaimana dalam keterangan Anak Korban pada kejadian pertama Terdakwa mengatakan "KALAU KAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB" telah dibuktikan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya/direalisasikan, sehingga dengan demikian unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam perkara *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat tentang terpenuhinya atau tidak mengenai unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan September tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan November tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saudara Nas untuk mengikuti acara pesta sambut baru. Pada saat acara pesta sambut baru tersebut, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berdansa bersama di acara pesta tersebut hingga waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA dan Saksi Korban memutuskan untuk pulang ke rumah dan Terdakwa pada saat itu yang mengantar Saksi Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA, setelah Saksi Korban tiba di depan rumah milik Saksi Korban, namun pintu rumah Saksi Korban masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Korban duduk disamping rumah menunggu kunci rumah. Ketika Saksi Korban duduk menunggu, datanglah Terdakwa dan duduk disamping

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban. Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk bercerita di samping rumah Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Saksi Korban pun mengelak dengan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan” namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian Saksi Korban lalu Saksi Korban menghubungi Saudari Fransiska Ela untuk datang ke rumah Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban supaya kembali lagi ke tempat pesta acara sambut baru tersebut, setibanya Saudari Fransiska Ela di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung kembali ke tempat pesta acara sambut baru tersebut bersama dengan Saudari Fransiska Ela sementara Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya, seingat Saksi Korban pada kejadian terakhir yakni pada bulan Januari Tahun 2023 tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Saksi Korban sedang mengikuti acara pesta tahun baru di rumah teman Saksi Korban, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pamit dan pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah Saksi Korban, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Terdakwa, Saya bulan Desember sudah tidak haid lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “Coba pergi periksa dulu” namun dijawab oleh Saksi Korban “Nanti saja, karena kami mau ada periksa kesehatan di sekolah” mendengar hal tersebut selanjutnya kami menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Saksi Korban berbaring di tanah, Terdakwa

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian Saksi Korban;

Menimbang bahwa kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh perbuatan Terdakwa kurang lebih sama terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa selalu mencium kening dan bibir Saksi Korban serta memegang payudara Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membentangkan pakaian Terdakwa di atas tanah dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak beberapa kali hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Terdakwa pun membuang cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi Korban sempat mengatakan “jangan” kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Korban tidak berontak, melawan maupun berteriak. Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tahu dan mau serta karena rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, kekerasan fisik maupun ancaman. Pada saat itu Terdakwa hanya berkata “Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab”;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat hubungan berpacaran, namun tidak ada terikat hubungan perkawinan baik secara agama maupun negara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Saksi Korban sakit dan mengeluarkan darah serta akibat melakukan perbuatan asusila tersebut, sekitar bulan Desember 2022 Saksi Korban sudah tidak lagi mengalami menstruasi dan pada tanggal 28 Januari 2023 baru diketahui bahwa Saksi Korban hamil saat pemeriksaan kesehatan di SMK Negeri 1 Wolomeze oleh Saksi Agustina Lidia Dhigo sebagai Bidan dengan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan *testpack* dan hal tersebut bersesuaian dengan surat *Visum et Repertum* NO.KUM.011.5/7/2/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa atas nama Yohana Roswita Ngindang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG pada tanggal 3 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa didapatkan pasien sudah dalam kondisi hamil dengan hasil : Janin tunggal hidup intrauterine gerak positif, DJJ Positif, CRL empat koma nol delapan sentimeter sesuai sepuluh minggu enam hari dengan tafsiran partus dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, yang pada saat kejadian pertama masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali hingga mengakibatkan kehamilan pada Saksi Korban, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan cara membujuk Saksi Korban yang pada saat kejadian pertama telah menolak perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "jangan", namun Terdakwa kemudian mengatakan "Kalau ada apa-apa Saya tanggung jawab" sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, dan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa dan dilakukan secara sadar, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa telah merealisasikan ucapannya tersebut dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dan Keluarganya telah terdapat suatu kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2023, dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah membawa dan menyerahkan 1 (satu) ekor Kerbau, 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor kambing, sirih, pinang, kelapa, 1 (satu) ekor ayam dan moke/arak kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, sebagai bentuk ikatan atas pernyataan Terdakwa yang akan bertanggungjawab penuh atas percintaan dengan Saksi Korban, serta Terdakwa sebelum ditahan membiayai biaya pemeriksaan kehamilan Saksi Korban dan Saksi Korban telah tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Ibu dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan yuridis tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan kepentingan umum, yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik ini, kemudian berkaitan dengan telah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga Saksi Korban serta adanya persembahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut bukanlah sebagai suatu perbuatan atau alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain menjadikan perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, dan juga bukan sebagai suatu perbuatan atau alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad.3 Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan, yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi tiga syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, yang ketiga dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum halaman 20-21 berpedapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaan halaman 12-16 berpendapat pada pokoknya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang kemudian sebagaimana fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX. Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan September tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban lupa sekitar bulan November tahun 2022 pada malam hari bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten XX, sehingga dari fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa jarak waktu antara perbuatan pertama sampai dengan perbuatan ketujuh tersebut terjadi dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa Terdakwa yang melakukan 7 (tujuh) kali perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap satu objek yakni hanya kepada Saksi Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut dan dilakukan secara sadar telah menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan satu keputusan kehendak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) kali perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban dari perbuatan pertama tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan perbuatan ketujuh pada tanggal 1 Januari 2023 adalah merupakan satu perbuatan sejenis yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua yakni melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat daripada perbuatan berlanjut yaitu satu keputusan kehendak, melakukan perbuatan yang sejenis, dan dilakukan dalam jarak waktu tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum, dan terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur sebagaimana tersebut diatas yang telah dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak, dan selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 191 ayat (1) KUHP menentukan bahwa "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan 2 alat bukti yakni keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, yang dimana dari 2 alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya pada pokoknya memohon untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan menjatuhkan kepada Terdakwa Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan catatan apabila Pidana Denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan dalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan surat permohonan dari Saksi Korban yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa, dan surat keterangan nomor XIV/MRPM-KRB/01072023 yang dibuat oleh RP.THOBIAH HARMAN.OEM Pastor Paroki MRPM Kurubhoko tanggal 1 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami-istri yang diakui oleh adat budaya Nginamanu. Akan tetapi kedua pasangan ini tidak dapat melangsungkan pernikahan saat ini karena Gereja Katolik tidak dapat melangsungkan pernikahan ataupun kursus persiapan pernikahan dibawah tekanan atau keterpaksaan (bdk.Kanon 1103 KHK), maka atas tuntutan pidana tersebut dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta lampiran surat tersebut diatas akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan hukum pidana", Alumni, Bandung, hlm.153*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh Saksi korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, Saksi korban, dan masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang tersebut memiliki landasan filosofis untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dalam penegakkannya haruslah menjunjung tinggi daripada hak-hak Anak tersebut;

Menimbang bahwa penyelenggaraan perlindungan Anak haruslah didasarkan pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak, berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* menjadi pertimbangan yaitu keadaan Anak Korban yang sedang hamil, sehingga diperlukan sosok pendamping yang bisa mendampingi Saksi Korban dalam membesarkan anak tersebut, dan kemudian kondisi Anak yang dikandung oleh Saksi Korban adalah Anak yang tidak bersalah sehingga dalam tumbuh kembangnya akan membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan dari Ibunya yakni Saksi Korban dan juga oleh Terdakwa sebagai ayahnya;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan keluarga Saksi Korban, sehingga dengan demikian telah adanya pemulihan terhadap Saksi Korban dan terciptanya keseimbangan kepentingan antara Terdakwa, Anak Korban, dan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan, sehingga dengan memperhatikan kepentingan daripada Saksi Korban dan anak yang dikandungnya tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan aspek-aspek pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa yang pantas dan dipandang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan pertimbangan aspek-aspek tersebut diatas dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda dan pada bagian depan bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah baju dalam warna pink, dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merah garis hitam telah disita dari Saksi Ester Ida alias Ester, dan sebagaimana fakta hukum barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Saksi Korban yang digunakan pada saat perbuatan yang ketujuh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam garis putih dan di bagian depan bertuliskan 99, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam dan terdapat robekan di bagian depan, dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan hugo telah disita dari Terdakwa, dan sebagaimana fakta hukum barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perbuatan yang ketujuh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Saksi Korban dalam keadaan hamil mengandung anak dari Terdakwa;
- Saksi Korban saat ini telah tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda dan pada bagian depan bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah merah garis hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana Roswita Ngindang;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam garis putih dan di bagian depan bertuliskan 99;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam dan terdapat robekan di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan hugo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus Meko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Markus Meko, S.H.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)